

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun peran Dinas Pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan izin secara sepihak yang dilakukan oleh masyarakat di kota Gorontalo Belum sepenuhnya di Berjalan dan belum terealisasi dengan baik dilihat dari banyaknya bangunan gedung yang melakukan penyalahgunaan izin fungsi secara sepihak di Kota Gorontalo
2. Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan izin bangunan, yaitu :
 - Tingginya biaya
dalam hal pengurusan administrasi pengalihan fungsi bangunan masyarakat menilai bahwa biaya yang dipatok sangat tinggi dan masyarakat lebih memilih untuk tidak mengurus izin penambahan fungsi
 - Proses pengurusan administrasi yang rumit
Berbelit belitnya proses pengurusan pengalihan fungsi bangunan adalah satu dari sekian banyak alasan, Masyarakat menilai bahwa lebih baik tidak mengurus izin dari pada harus berhadapan dengan administrasi yg berbelit belit dan lama

- Ketidak tahuan dalam hal perizinan

Masyarakat kebanyakan belum tahu atau awam dalam hal fungsi fungsi bangunan, Masyarakat menilai dalam hal pengalihan fungsi bangunan tidak ada yang di ganti atau di tambah

- Kurangnya kesadaran masyarakat

Dalam hal menaati peraturan yang telah ada perlu adanya kesadaran dari masyarakat dalam hal menertibkan peraturan yang telah ditetapkan, tetapi pada umumnya banyak yang telah mengetahui tentang peraturan tapi tidak menaati aturan tersebut

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengawasan bangunan multi fungsi, wajib turun dan melakukan sosialisasi di beberapa tempat agar supaya masyarakat yang tidak tahu bisa menjadi tahu tentang peraturan yang telah ditetapkan
2. Perlu penambahan personil-personil bagian pengawasan sehingga Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas bisa lebih baik dan efisien
3. bukan hanya itu, Dinas Tata Kota Gorontalo juga harus memperbanyak studi banding ke Daerah-Daerah yang lebih maju penataan kotanya.

sehingga dengan melakukan studi banding tersebut, pemerintah terkait akan mampu mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada di dinas tata kota Gorontalo itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Hermien hadiati koeswadji dikutip dalam Bambang Sunggono, 2011, *metode penelitian hukum*, Jakarta, PT raja Grafindo Pustaka

Daud silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan. P.T alumni. Bandung.*

Soerjono soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia* Jakarta, Universitas Indonesia (UI – PRESS)

Imam Koeswahyono, 2007, *Hukum Agrarian Indonesia dalam Prespektif Sejarah*, Bandung, PT refika aditama

Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan*, Bandung, P.T. Alumni

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2012, SINAR GRAFIKA

Soerjono Soeksanto, 1987, *sosiologi suatu pengantar*, Jakarta, Rajawali pers

Idianto Muin, 2006, *sosiologi*, Jakarta, Erlangga

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik sudrajat.2010, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Nuansa

Muhadam Labolo, 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT Raja Grafindo persada. Jakarta

Inu Kencana Syafii, 2001, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama. Bandung

Yunus Wahid, 2014, *Hukum Tata Ruang*, Jakarta, Prenada media Group

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, 2010. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press

¹Fenty U. puluhulawa. 2013. *pertambangan mineral dan batubara dalam prespektif hukum*. Yogyakarta. Interpena

B. UNDANG-UNDANG

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 47 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Lembar Daerah Nomor 36 tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi



Nama Lengkap : Rifki Minabari
Nama Panggilan : Kiki
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 07 Juli 1994
Angkatan : 2012
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Mahasiswa

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

Tahun : 2000-2006
Nama Institusi : SD Negeri 46 Gorontalo
Alamat : Jl Tenda, Kec, Hulonthalangi, Kota Gorontalo

2. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2006-2009
Nama Institusi : SMP Negeri 1 Gorontalo
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1, Limba U Dua

3. Sekolah Menengah Atas

Tahun : 2009-2012
Nama Intitusi : SMA Negeri Model Manado
Alamat : Jl.Hasanuddin 14, Islam, Tumingting, Kota Manado,

Kegiatan yang pernah diikuti

1. Peserta MOMB Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Luar Negeri Tahun 2014 di Jakarta.
3. Peserta PKL di PTUN Manado Tahun 2014.

4. Peserta KKS pengabdian Di desa Ilodulunga Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tahun 2015.
5. Seminar Nasional “ Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
6. Dialog Publik “Sinergi Untuk Peningkatan Pelayanan Masyarakat Korban Kecelakaan Lalu Lintas”. Gorontalo 2015.
7. Dialog Fokus “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” Tahun 2012 di Gedung Gedung Serba Guna Uneversitas Negeri Gorontalo.
8. Peserta Pelatihan Komputer Dan Internet Oleh Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Tahun 2012